



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 32/HK.03.01/5314/2021 TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 134/Kpts/KPU/2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
 - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8
 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;

JDIHKPUROTENDAO

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1911);
- 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); sebagaimana berapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan ke tiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 110/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 32/HK.03.01/5314/2021 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Jdih) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022;

JDIHKPUROTENDAO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 32/HK.03.01/5314/2021 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO.

KESATU

: Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao.

KEDUA

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a Pada Tanggal 1 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO,

ttd

CHRISTIAN DAE PANIE

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

Kapala Son Bagian Hukum dan SDM,

Henry Anthonie Manafe

JDIHKPUROTENDAO